

**AKIBAT HUKUM TERHADAP BERALIHNYA TANAH WARGA MENJADI
TANAH KAS DESA (TKD) DI KABUPATEN GRESIK**Serly Marselina¹⁾

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence

Email: marselinaserly11@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 14 September 2024

Accepted: 23 September 2024

Published: 24 September 2024

ABSTRACT

This research aims to normatively analyze the legal basis of the change in the status of community land into village treasury land in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research examines the provisions in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and its derivative legislation. The results show that the land status transfer must be carried out in accordance with established procedures and pay attention to the rights of the affected community. In addition, this research also identifies several legal loopholes that can be utilized to commit unlawful acts related to the transfer of land status.

Kata kunci: *The Law; Land; Village; Society*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif dasar hukum dari perubahan status tanah warga menjadi tanah kas desa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan status tanah tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum terkait dengan peralihan status tanah.

Kata kunci: Hukum; Tanah; Desa; Masyarakat

Pendahuluan

Kehidupan manusia dianugerahi begitu banyak karunia, salah satunya adalah tanah yang begitu berharga. Tanah, sebagai lapisan bumi yang subur, telah menjadi sumber kehidupan bagi manusia sejak zaman dahulu. Dari tanah, kita memperoleh makanan, bahan bangunan, hingga sumber daya alam lainnya (Arisanty et al., 2024). Oleh karena itu, pelestarian tanah adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai media tumbuh bagi tanaman, tanah menyediakan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Tak hanya itu, tanah juga berperan sebagai penyaring air dan penyeimbang iklim. Keberadaan tanah yang sehat sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum sengketa tanah adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa

seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Pahlevi et al., 2021). Keberadaan tanah sendiri dari hari kehari dirasa semakin sempit mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap tanah semakin meningkatbaik tanah sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat usaha bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Begitu pentingnya makna tanah bagi kehidupan, maka dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai landasan hukum dalam bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang mendapat sebutan lain Undang-Undang Pokok Agraria. Pada dasarnya, Undang-Undang Pokok Agraria bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sebagai bentuk perwujudan dan Pasal 33 tersebut, maka negara diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menentukan dan mengatur segala bentuk pemeliharaan, penggunaan maupun peruntukan dari bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kewenangan tersebut adalah Hak Menguasai Negara (Rahman et al., 2021).

Tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa. Tanah tersebut merupakan salah satu kekayaan desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa (Gunawan & Karina, 2023). Dalam pembebasan kepemilikan tanah, terdapat beberapa masalah dalam pengesahan pendaftaran tanah dan kepemilikannya. Permasalahan tanah seringkali muncul ketika pengadaan tanah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi banyak kasus yang muncul di masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah sehingga masyarakat menjadi korban. Ketergantungan hidup masyarakat makin memburuk dikarekan banyak oknum-oknum yang meminta jatah atau nilai pengganti tanah tersebut dibesarkan. Seperti, Pemerintah Desa (pemdes) yang telah menguasai bidang tanah salah satu warganya dan menjadikan tanah tersebut sebagai Tanah Kas Desa

Metode Penelitian

Penelitian mengenai "Akibat Hukum Terhadap Beralihnya Tanah Warga Menjadi Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Gresik" akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini sesuai untuk menganalisis peralihan status tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang hak kepemilikan tanah dan tata kelola Tanah Kas Desa.

Penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta kebijakan yang terkait dengan tanah desa. Dalam konteks ini, kajian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta aturan lainnya yang mengatur tanah desa dan hak-hak masyarakat atas tanah sangat relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai proses peralihan tanah warga menjadi TKD dan bagaimana akibat hukumnya terhadap status kepemilikan, hak-hak warga, serta kewajiban pemerintah desa.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari pengelolaan tanah desa dan hak-hak kepemilikan tanah dalam

hukum agraria di Indonesia. Peneliti akan melakukan analisis terhadap konsep-konsep seperti "hak milik tanah" dan "Tanah Kas Desa" dalam perspektif hukum agraria, serta bagaimana implikasi hukum dari perubahan status tanah tersebut terhadap pemilik awal dan pemerintah desa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, artikel jurnal, serta buku yang membahas terkait dengan peralihan tanah dan pengelolaan Tanah Kas Desa. Data ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, baik secara sistematis maupun gramatikal, untuk memahami dampak hukum yang timbul dari proses peralihan tersebut dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat serta kepastian hukum bagi pemerintah desa.

Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Terhadap Beralihnya Tanah Warga Menjadi Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Gresik

Peralihan status tanah warga menjadi Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Gresik membawa dampak hukum yang signifikan, terutama terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, TKD merupakan salah satu kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat desa. TKD memiliki fungsi penting dalam menopang kebutuhan keuangan desa, sekaligus sebagai aset yang harus dijaga dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Proses peralihan status tanah warga menjadi TKD tidak hanya berdampak pada aspek administrasi tetapi juga mencakup implikasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Proses ini juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang perlu dianalisis secara mendalam dalam konteks kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, serta fungsi sosial dari tanah tersebut (Humantoro, 2022).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tanah yang masuk dalam kategori TKD adalah aset desa yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Namun, penting untuk dicatat bahwa peralihan status tanah dari tanah milik warga menjadi TKD sering kali menimbulkan dilema bagi masyarakat. Salah satu implikasi utama dari peralihan ini adalah bahwa warga yang tanahnya beralih menjadi TKD kehilangan hak untuk mengelola tanah tersebut secara langsung. Mereka tidak lagi memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkan atau mengalihfungsikan tanah yang telah menjadi aset desa. Sebaliknya, tanah tersebut kini berada di bawah wewenang pemerintah desa, yang bertanggung jawab untuk mengelolanya demi kepentingan umum.

Menurut Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, TKD dapat dimanfaatkan melalui beberapa cara seperti sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan. Namun, penting dipahami bahwa meskipun tanah tersebut beralih fungsi menjadi TKD, status kepemilikannya tetap berada di bawah desa. Artinya, tanah tersebut tidak boleh dijual atau dialihkan ke pihak lain secara bebas tanpa melalui proses yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, proses peralihan tanah warga menjadi TKD tidak mengubah kepemilikan tanah tetapi hanya mengubah status pengelolaannya. Jangka waktu pemanfaatan tanah melalui sewa misalnya, dibatasi maksimal tiga tahun, sedangkan kerjasama pemanfaatan bisa berlangsung selama 15

tahun, dengan syarat bahwa hasil dari pemanfaatan tanah tersebut harus disetorkan ke kas desa secara transparan (Kirana, 2024).

Di Kabupaten Gresik, peralihan tanah warga menjadi TKD sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu masalah utama adalah resistensi dari warga yang merasa bahwa hak mereka atas tanah tersebut telah diambil alih oleh pemerintah desa. Kendati demikian, pemerintah desa di Kabupaten Gresik berupaya untuk meminimalisir konflik dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan TKD. Masyarakat, dalam hal ini, tetap memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tanah yang telah dialihkan menjadi TKD melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan desa, seperti melalui sistem sewa atau kerjasama. Dengan demikian, warga tetap bisa menikmati manfaat dari tanah tersebut meskipun mereka tidak lagi memiliki kendali penuh atasnya.

Aspek hukum dalam pengelolaan TKD di Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan TKD adalah asas transparansi dan akuntabilitas, di mana pemerintah desa wajib memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai pemanfaatan tanah tersebut. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam pengelolaan TKD. Hal ini berarti bahwa hasil dari pengelolaan TKD harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan atau pelayanan yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga desa (Megawati et al., 2024).

Akibat hukum dari peralihan tanah warga menjadi TKD tidak hanya terbatas pada hilangnya hak langsung atas tanah tersebut, tetapi juga mencakup kewajiban bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan dengan benar. Jika tanah TKD tidak dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku atau hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak, maka potensi konflik sosial akan muncul. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memperhatikan prinsip keadilan serta kepentingan umum dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengelolaan TKD.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Kabupaten Gresik, terdapat tuntutan dari warga untuk menggunakan kembali tanah yang telah beralih menjadi TKD karena mereka merasa bahwa tanah tersebut lebih bermanfaat jika dikelola secara pribadi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah desa harus mampu menengahi dengan pendekatan yang adil, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemerintah desa tetapi juga kesejahteraan warga yang terdampak oleh peralihan status tanah tersebut. Pemerintah desa harus memastikan bahwa proses peralihan dan pengelolaan tanah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga, serta memberikan solusi yang saling menguntungkan (Purba et al., 2023).

Di samping itu, keberhasilan pengelolaan TKD sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Melalui sosialisasi yang intensif dan komunikasi yang terbuka, pemerintah desa dapat mengurangi potensi konflik yang muncul akibat peralihan tanah warga menjadi TKD. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, warga akan merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses yang mempengaruhi aset yang semula mereka miliki (Mayasari et al., 2024).

Secara keseluruhan, peralihan tanah warga menjadi TKD di Kabupaten Gresik membawa dampak hukum yang kompleks, baik dari sisi kepemilikan maupun pemanfaatan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengelolaan TKD

dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hanya dengan cara ini, TKD dapat menjadi salah satu aset desa yang memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dan Solusi Hukum dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Gresik

Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Gresik, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, menghadirkan sejumlah tantangan hukum, khususnya terkait dengan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan bagi warga desa. Salah satu isu yang kerap muncul adalah konflik antara warga yang tanahnya dialihkan menjadi TKD dengan pemerintah desa terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antara warga yang kehilangan akses langsung terhadap tanah mereka dan pemerintah desa yang bertanggung jawab mengelola tanah tersebut demi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Menurut Nurcholis dalam bukunya *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, kekayaan desa, termasuk TKD, seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, proses peralihan tanah warga menjadi TKD sering kali memunculkan ketidakpuasan di kalangan warga, terutama mereka yang sebelumnya memanfaatkan tanah tersebut secara pribadi. Warga yang merasa kehilangan hak atas tanah mungkin merasa dirugikan, terutama jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait peralihan ini. Hal ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam mengkomunikasikan tujuan dan manfaat dari pengelolaan TKD (April et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah desa di Kabupaten Gresik harus lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi mengenai aturan pengelolaan TKD. Warga desa perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka setelah tanah tersebut menjadi bagian dari TKD. Dengan demikian, warga tidak hanya memahami peraturan yang berlaku tetapi juga merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah. Transparansi dalam menjelaskan mekanisme kerjasama pemanfaatan tanah, seperti sewa atau pinjam pakai, menjadi penting agar warga merasa bahwa hak mereka tidak sepenuhnya hilang meskipun status tanah mereka berubah.

Dari sudut pandang hukum, peralihan tanah warga menjadi TKD harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait pengelolaan TKD selalu mengutamakan kepentingan umum. Namun, ini tidak berarti hak-hak individu warga desa diabaikan begitu saja. Pemerintah desa harus memastikan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu warga desa yang terkena dampak peralihan tanah ini.

Salah satu pendekatan yang dapat membantu mengurangi konflik adalah penerapan asas keadilan distributif dalam pengelolaan TKD. Prinsip ini menekankan bahwa manfaat dari pengelolaan tanah harus dibagikan secara adil antara pemerintah desa dan warga yang tanahnya dialihkan. Dengan model ini, warga yang terdampak tetap dapat memperoleh keuntungan dari tanah mereka meskipun status tanah tersebut sudah berubah menjadi TKD. Pemerintah desa juga harus memberikan kompensasi yang layak kepada warga yang kehilangan hak langsung

atas tanah mereka, baik dalam bentuk finansial maupun bentuk lainnya seperti kesempatan untuk memanfaatkan tanah tersebut melalui mekanisme sewa atau kerjasama yang adil.

Selain itu, perlindungan hukum bagi warga yang tanahnya dialihkan menjadi TKD juga harus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Gresik dapat mengeluarkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur hak-hak warga dalam proses peralihan tanah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa atau pengajuan keberatan. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, warga akan merasa lebih terlindungi secara hukum, dan pemerintah desa dapat menjalankan fungsinya dalam mengelola TKD dengan lebih baik. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya konflik berkepanjangan yang berpotensi menghambat pembangunan desa.

Dalam konteks pengelolaan TKD di Kabupaten Gresik, penting untuk memahami bahwa tanah desa memiliki fungsi sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, TKD dapat menjadi aset desa yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika pengelolannya tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, konflik sosial dan masalah hukum akan mudah muncul, yang pada akhirnya justru menghambat tujuan dari pengelolaan TKD itu sendiri (Mayasari et al., 2024).

Pendekatan yang tepat dalam pengelolaan TKD dapat dilihat dari sudut pandang teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Teori ini menekankan bahwa kebijakan publik harus diorientasikan pada pencapaian kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam hal ini, pemerintah desa harus selalu mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap kebijakan yang mereka buat terkait dengan pengelolaan TKD. Keputusan yang diambil harus selalu mengutamakan kepentingan mayoritas masyarakat desa, bukan hanya kepentingan segelintir pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan atau sumber daya desa.

Sebagai penutup, pengelolaan TKD di Kabupaten Gresik memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal kepastian hukum dan keadilan bagi warga yang terdampak oleh peralihan tanah ini. Pemerintah desa harus mampu mengelola TKD dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu warga. Selain itu, keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengelolaan menjadi kunci untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas sosial di tingkat desa. Jika dikelola dengan benar, TKD bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari peralihan status tanah warga menjadi Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa proses ini memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan fungsi sosial tanah. Meskipun tanah tersebut menjadi aset desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan yang kurang transparan dan adil dapat memicu konflik antara warga dan pemerintah desa. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah pemerintah desa perlu memperkuat sosialisasi aturan pengelolaan TKD serta memastikan adanya keterlibatan warga dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan untuk menghindari potensi konflik, serta memberikan kompensasi yang memadai bagi warga yang terdampak.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada pembimbing, rekan-rekan, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral serta bantuan yang sangat berarti sepanjang proses penelitian dan penulisan. Semoga jurnal ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Referensi

- April, M., Alkadafi, M., & Said, M. (2023). Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 396–419.
- Arisanty, D., Hastuti, K. P., Aristin, N. F., Angriani, P., Alviawati, E., Adyatma, S., & Setiawan, F. A. (2024). GEOGRAFI EKONOMI: KAJIAN PADA LINGKUNGAN LAHAN BASAH. In *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*.
- Gunawan, M. S., & Karina, S. (2023). Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa. *UNES Law Review*, 6(2), 6113–6126.
- Humantoro, L. D. (2022). *Penguasaan Tanah Kas Desa (Tkd) Oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Tidak Sesuai Peruntukannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Kirana, D. P. (2024). *Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berkaitan dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman*.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.
- Megawati, T. P., Fahmida, F. N., & Ramadhanti, A. D. (2024). Tanggung Jawab Para Pihak Setelah Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa: Studi Kasus di Desa Cangaan Kabupaten Bojonegoro. *Acten Journal Law Review*, 1(1), 17–37.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18–28.
- Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & Gunawan, A. F. (2023). *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah Di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Insani*, 8(1), 100–110.